

## **ABSTRAK**

### **Penerapan Sanksi Administrasi Bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang Melakukan Pencemaran Lingkungan di Kota Medan**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu kegiatan ekonomi yang tidak dapat diabaikan keberadaanya dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia. UMKM jumlahnya cukup besar yang ada di Indonesia. UMKM sangat berperan dalam pengurangan pengangguran. Kota Medan juga memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, dengan semakin meningkatnya perekonomian di Sumatera Utara yang di pengaruhi oleh bisnis kecil maupun menengah. Penelitian ini menganalisis penerapan sanksi administratif bagi UMKM pelaku pencemaran lingkungan di Kota Medan. Temuan penelitian mengidentifikasi empat faktor penghambat utama: (1) inkonsistensi regulasi antara tingkat nasional dan daerah, (2) lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, (3) rendahnya kesadaran lingkungan pelaku UMKM, dan (4) keterbatasan tenaga ahli. Studi kasus pencemaran limbah peternakan babi di Kwala Bekala menunjukkan keunggulan sanksi administratif yang bersifat preventif dan reparatif dibanding sanksi pidana atau perdata.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, studi ini mengkaji regulasi hukum, faktor penghambat, dan efektivitas sanksi administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum utamanya adalah UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diperkuat oleh Permen LH No. 2 Tahun 2013 dan Perda Kota Medan No. 1 Tahun 2016 yang mengatur berbagai jenis sanksi seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda.